

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal 5 ayat (2) tentang Kesehatan, mengatakan bahwa —Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 mengatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Salah satu jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri dari tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan).

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan nonmedik (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit).

Pelayanan Kefarmasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua masyarakat. Instalasi Farmasi adalah unit pelaksanaan fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dimana dilakukan oleh Apoteker dengan dibantu Tenaga Teknis Kefarmasian. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP meliputi tahapan pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai

pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan farmasi klinik meliputi beberapa aspek antara lain pengkajian dan pelayanan Resep, penelusuran riwayat penggunaan Obat, rekonsiliasi Obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Menyadari akan pentingnya peran Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dan upaya meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan serta keterampilan untuk mahasiswa calon Apoteker fakultas farmasi universitas katolik widya mandala Surabaya menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Agustus 2023 - 20 Oktober 2023. Pelaksanaan ini diharapkan calon apoteker memahami dan menerapkan peran, fungsi serta tanggung jawabnya di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian melalui kegiatan PKPA ini.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit**

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab sebagai apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan farmasi klinik di rumah sakit.
3. Memiliki kemampuan untuk membuat keputusan serta melakukan tindakan yang tepat berdasarkan keilmuan kefarmasian, etik, dan hukum untuk menyelesaikan masalah terkait praktik kefarmasian di rumah sakit.
4. Melatih para calon apoteker untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan pasien serta sejawat tenaga profesi kesehatan lain terkait dengan pengobatan rasional untuk pasien.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit**

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktis dan permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit serta cara mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para calon Apoteker mengenai kemampuan dan cara berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan maupun dengan masyarakat.